



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 86/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang aktivitas dan kegiatan bagi pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dipandang perlu adanya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dinas;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.**
- KESATU** : Memberikan bantuan bahan bakar minyak untuk operasional Kendaraan Dinas Bagi Pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam bentuk e-card.
- KEDUA** : Jenis dan jumlah bantuan bahan bakar minyak yang diberikan kepada Pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2020

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di Lingk. FK Undip;
3. Ketua Program Studi di Lingk. FK Undip;
4. Kabag. TU & Kasubbag. di Lingk. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 86 /UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 19 MARET 2020
 TENTANG :
 PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI
 PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN 2021.

Jenis Dan Jumlah Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Kendaraan Dinas Bagi Pimpinan Dan Bendahara Pengeluaran Sukpa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021

NO	Jabatan	Jenis BBM	Jumlah BBM (liter)
1	Dekan	Pertamax	300
2	Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	Pertamax	250
3	Wakil Dekan Sumberdaya	Pertamax	250
4	Ketua Departemen Ilmu Gizi	Pertalite	150
5	Ketua Departemen Ilmu Keperawatan	Pertalite	150
6	Ketua Departemen Kedokteran Spesialis	Pertalite	150
7	Ketua Departemen Kedokteran	Pertalite	150
8	Ketua Program Studi Kedokteran	Pertalite	150
9	Sekretaris Program Studi Kedokteran	Pertalite	100
10	Ketua Program Studi Profesi Dokter	Pertalite	150
11	Sekretaris Program Studi Profesi Dokter	Pertalite	100
12	Ketua Program Studi S1 Ilmu Gizi	Pertalite	150
13	Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Gizi	Pertalite	100
14	Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan	Pertalite	150
15	Ketua Program Studi Profesi Ners	Pertalite	150
16	Ketua Program Studi Kedokteran Gigi	Pertalite	150
17	Ketua Program Studi Farmasi	Pertalite	150
18	Sekretaris Program Studi Farmasi	Pertalite	100
19	Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi	Pertalite	150
20	Ketua Program Studi Magister Ilmu Keperawatan	Pertalite	150
21	Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik	Pertalite	150
22	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran	Pertalite	150
23	Sekretaris Program Doktor Ilmu Kedokteran	Pertalite	100
24	Ketua Senat Fakultas	Pertalite	100
25	Sekretaris Senat Fakultas	Pertalite	100
26	Kabag. TU	Pertalite	150
27	Kasubbag. Akademik	Pertalite	100
28	Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian	Pertalite	100
29	Kasubbag. Kemahasiswaan	Pertalite	100

NO	Jabatan	Jenis BBM	Jumlah BBM (liter)
30	Kasubbag. Umum dan Pengelolaan Aset	Pertalite	100
31	Kendaraan Operasional 1	Pertalite	600
32	Kendaraan Operasional 2	Pertalite	600
33	Kendaraan Operasional 3	Pertalite	700
34	Kendaraan Operasional 4	Pertalite	400
35	Bendahara Pengeluaran SUKPA	Pertalite	50
36	Kendaraan Operasional Kampus Mlonggo	Pertalite	<i>At Cost</i> (Maks. 70 L)
37	Kendaraan Operasional Kampus Gulon	Pertalite	<i>At Cost</i> (Maks. 15 L)

Semarang, 19 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001